

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA DAN KODE ETIK

PROFESI POLRI

A. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka melakukan perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.²⁾

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak definisi tentang tindak pidana oleh para sarjana hukum, dan di samping ada persamaan terdapat juga perbedaan. Istilah yang paling populer adalah istilah tindak pidana, pada umumnya dalam hukum pidana, perundang-undangan, dan para penegak hukum memakai istilah tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pengertian tindak pidana, tetapi pengertian tersebut biasanya dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana atau para ahli. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

²⁾. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3

yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁾ Disamping pengertian tindak pidana tersebut, maka Moelyatno menambahkan bahwa :

“Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat jadi anti sosial, karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak nenek moyang”.⁴⁾

Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat dapat diberi sanksi pidana⁵⁾. Perbuatan tersebut misalnya perbuatan tidak menepati janji, tidak membayar hutang, dan sebagainya, walaupun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, tetapi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata.⁶⁾

Van Hamel merumuskan perbuatan pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁾

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-

³⁾. *Ibid*, hlm. 59

⁴⁾. *Ibid*, hlm. 3

⁵⁾. *Ibid*.

⁶⁾. *Ibid*, hlm. 4

⁷⁾. *Ibid*, hlm. 61

undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana⁸⁾.

Maka yang merupakan unsur perbuatan pidana adalah:⁹⁾

Unsur Formal

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur Materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan¹⁰⁾. Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yakni:

1. Harus ada suatu kesalahan
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancamkan dengan hukuman¹¹⁾.

a. Tujuan Pemidanaan

⁸⁾ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.

⁹⁾ *Opcit, Loc.Cit*, hlm. 69

¹⁰⁾ Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995.

¹¹⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 290

Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana,beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan,pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan. Menurut Hegel bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan

b. Teori Relatif

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana meencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarkat menuju kesejahteraan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan yaitu secara umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal selain itu tujuan hukuman

adalah mencegah kejahatan¹²⁾ Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk mengakan tata tertib masyarakat. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang yang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan¹³⁾

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asa pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib pertahanan tata tertib masyarakat denfan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat.¹⁴⁾

B. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan

¹²⁾ Leden Marpaung, Asas TeoriPraktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

¹³⁾ Teguh Prasetyo, Poltik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm.96-97

¹⁴⁾ Leden Marpaung, Opcit, hlm. 107

dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)¹⁵). Sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan, yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh

C. Fungsi dan Tugas Anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri dalam kaitannya pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tegaknya hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi dan tugas anggota POLRI adalah :¹⁶⁾

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum, dan

¹⁵⁾ . *Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 367.

¹⁶⁾ . DPM Sitompul, *Perkembangan Hukum Kepolisian Di Indonesia Tahun 1945-2004*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2005, hlm. 113

3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

D. Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang artinya adalah tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir¹⁷⁾. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan atau perbuatan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Sehingga secara singkat, etika adalah tingkah laku manusia tentang baik dan buruknya atau benar dan salah yang ditentukan oleh kaidah atau norma-norma yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan, norma hukum dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Etika dalam bahasa Indonesia:¹⁸⁾

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. Nilai moral, mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Perkataan etika memiliki pengertian luas dari pada perkataan moral, karena istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Sedangkan etika memiliki pengertian selain

¹⁷⁾. Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 1

¹⁸⁾. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Media Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.

menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang.

Etika menurut Alex Gunur dalam buku yang berjudul etika, menulis bahwa etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan juga dari kata Latin yaitu *ethica* yang berarti kesusilaan atau moral. Dalam bahasa Inggris disebut *ethics* yang berarti ukuran-ukuran perilaku atau tingkah laku yang baik atau tindakan-tindakan yang tepat atau moral pada umumnya. Dapat ditarik kesimpulan pengertian etika sebagai pengetahuan tentang moral atau kesusilaan atau pengetahuan tentang perilaku atau tingkah laku manusia, jadi perilaku manusia itu ada ukurannya, yaitu antara kelakuan yang baik sampai yang buruk¹⁹⁾.

Berbagai rumusan tentang pengertian etika itu kiranya dapat menyimpulkan yang sebenarnya yang terkandung dalam makna hakiki, maka kata etika itu dapat diartikan ilmu dan pengetahuan tentang perilaku manusia yang terkait dengan norma dan nilai-nilai atau ukuran buruk dan baik yang berlaku pada masyarakatnya²⁰⁾.

¹⁹⁾. Alex Gunur, *Etika*, Penerbit Nusa Indah/Perencanaan Arnoldus, Ende, Flores, Cetakan II 1989, hlm 11.

²⁰⁾. Kunarto, *Opcit*, hlm. 3.

Profesi adalah dapat diartikan sebagai jabatan seseorang. Profesi yang berkualitas tinggi disebut profesionalisme yang didalamnya terkandung ciri-ciri:²¹⁾

1. Memiliki kemampuan dan keterampilan suatu bidang tertentu, mahir, ahli dalam mempergunakan peralatan tertentu.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan khusus dan berpengalaman
3. Memiliki kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka dalam membaca situasi, cepat, tepat dan cermat mengambil keputusan terbaik.
4. Memiliki sikap berorientasi ke masa depan yang lebih baik.
5. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadinya.
6. Memiliki sikap terbuka dan menghargai pendapat orang lain.

Hubungan antara etika dengan profesi adalah etika profesi sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan secara professional khusus dibidangnya kepada masyarakat dengan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Etika profesi menurut Sadjijono adalah suatu norma yang mengatur bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi menjalankan dan bertanggung jawab atas profesinya²²⁾.

Etika profesi bertujuan agar setiap pemegang profesi tetap berada dalam nilai-nilai profesinal, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Sedangkan etika kepolisian sebagai etika

²¹⁾. Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Media Tama, Jakarta, 2008, hlm. 10.

²²⁾. *Ibid*, hlm. 10.

khusus atau etika terapan juga bersumber pada etika umum seperti berbuat baik, tidak merugikan, menghormati ekonomi manusia, kejujuran, keadilan dan lain-lain, yang diterapkan dalam segenap ekstitensi polisi dalam semua tugasnya.²³⁾

Pada dasarnya kode etik profesi polisi diakomodasikan dalam 4 prinsip.²⁴⁾

1. Etika kepribadian adalah sikap moral anggota polisi terhadap profesinya di dasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
2. Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polisi yang menjunjung tinggi landasan ideologisnya dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota polisi terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut di junjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
4. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota polisi yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pelanggaran kode etik profesi polisi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi yang tidak mencerminkan tanggung terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu dan perbuatan yang dapat dianggap mencoreng profesi sehingga tidak layak lagi untuk menjalankan profesi tersebut dan segala macam bentuk pelanggaran

²³⁾ . Kunarto, *Opcit*, hlm. 91

²⁴⁾ . B. Eko Tjahyono, *Pemahaman Etika Profesi Polisi*, Bid Profesi Mabes Polisi, Jakarta, 2009, hlm. 10.

serta penyimpangan terhadap tata pergaulan dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral, tidak etis atau tidak patut untuk dilakukan sehingga dapat dikatakan dengan istilah yang kasar sebagai tindakan yang tidak beradab.

Sanksi merupakan tanggungan atas perbuatan melanggar hukum atau hukuman yang bersifat memaksa agar orang mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan adanya efek jera bagi pelaku. Sedangkan hukum merupakan peraturan, kaidah, atau ketentuan yang bersifat mengatur perilaku kehidupan manusia dalam pergaulannya terhadap sesama, lembaga Negara, pemerintah dan hubungannya dengan alam.

E. Pengertian Hukuman Disiplin Polri

Lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum disamping pengacara, jaksa dan hakim. Selaku penegak hukum yang mana pengaturan tentang lembaga polri tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Arti penting adanya lembaga kepolisian yaitu sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Ketika sebuah pelanggaran atau suatu kejahatan terjadi mengganggu masyarakat maka dimana lembaga polisi yang harus bertindak sebagai penegak hukum.

Kekuatan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada lembaga kepolisian beserta aparat jajarannya, bisa saja membuat

anggota kepolisian menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, dan oleh karena itu terhadap anggota kepolisian dalam aktifitasnya sebagai penegak hukum perlu mempunyai aturan disiplin yang jelas dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan aturan disiplin tersebut dapat membantu dan menciptakan citra lembaga kepolisian yang professional sesuai dengan etika profesi polri. Aturan disiplin polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, peraturan tersebut bersifat mengikat kedalam, artinya peraturan tersebut mengikat dan berlaku bagi anggota kepolisian dalam hal penegakan disiplin.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, maupun kebersamaan, kehormatan serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi. Peraturan ini adalah tentang disiplin namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan. Pembuatan peraturan disiplin ini bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara komitmen yang kuat, untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh karena itu pelaksanaan peraturan disiplin ini

harus didasarkan pada persetujuan atau kesadaran daripada rasa takut. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri dalam aktifitas kedinasannya perlu ditindak oleh penegak disiplin yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Pasal 7, disebutkan :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan ddisiplin anggota kepolisian Negara republik Indonesia dijatuhi saksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin diterapkan melalui sidang disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin , arti disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin polri dan pengertian sidang disiplin itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin ialah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian. Sidang disiplin atau sidang kode etik profesi polri ini merupakan mekanisme internal polri, yang mempunyai peranan yaitu atasan yang berhak menghukum atau disebut dengan Ankum.

Hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

melalui Sidang Disiplin. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi polri, oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin di dalam Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Isi dari pasal di atas tersebut dapat dipahami bahwa setiap anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan sekalipun itu pelanggaran pidana diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin namun bukan berarti proses pidana telah selesai namun dapat dilimpahkan kepada fungsi reserse kriminal untuk dilakukan penyidikan dan proses lebih lanjut. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa penjatuhan sanksi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) tidak menghapuskan tuntutan pidana dan /atau perdata.

Pasal diatas menjelaskan bahwa anggota polri merupakan masyarakat sipil dan bukan termasuk subjek dari hukum militer, jadi tetap harus tunduk dan berlakunya peraturan di dalam kekuasaan peradilan umum selayaknya masyarakat sipil lainnya. Namun berlaku juga ketentuan dari peraturan disiplin yaitu peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2003 dan kode etik profesi polri diatur dalam Perkapolri Nomor 14 tahun 2011.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Hukum Apa Yang Diterapkan Anlum Brimob Polda Jabar Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Brimob Polda Jabar

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, Anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya, dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Anggota Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 huruf g Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri yaitu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin..

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri menyatakan bahwa tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri menyatakan bahwa untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam siding. Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap Anggota Brimob Polda Jabar, maka Terperiksa tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Oleh karena itu, Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Terperiksa terjerat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu :

- a. Pasal 14 huruf c yaitu Terperiksa tidak membina masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan peraturan perundang undangan dengan melakukan tindak pidana sewenang wenang di muka umum dengan melakukan penganiayaan terhadap Korban.
- b. Pasal 29 ayat (1) yaitu Terperiksa tetap tunduk pada kekuasaan peradilan umum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri dapat dijerat dalam pasal berikut :

- a. Pasal 3 huruf i yaitu Terperiksa tidak bersikap dan tidak bertingkah laku sopan santun sebagaimana cerminan Anggota

Polri yang seharusnya namun sebaliknya dengan cara melakukan tindak pidana penganiyaan dilihat oleh masyarakat umum.

- b. Pasal 4 huruf h dimana Terperiksa tidak membimbing bawahannya untuk memberikan contoh yang baik namun Terperiksa mengajak bawahannya ke tempat hiburan malam.
- c. Pasal 4 huruf i yaitu Terperiksa tidak memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya
- d. Pasal 5 huruf a yaitu Terperiksa melakukan hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Pasal 6 huruf b dimana Terperiksa sangat jelas melanggar dengan meninggalkan wilayah tugas tanpa seizin pimpinan.
- f. Pasal 6 huruf s yaitu Terperiksa telah bertindak sewenang wenang terhadap bawahan.
- g. Pasal 6 huruf v bahwa terperiksa telah bersalah karena melanggar pasal yang dimaksud dengan memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2011 Terperiksa juga bisa dijerat oleh aturan berikut :

- a. Pasal 13 huruf c yang dimana Terperiksa melakukan tindakan yang diskriminatif dengan berkata terhadap Korban bahwa Korban dari “ Tamtama” bukan dari Bintara.
- b. Pasal 13 huruf e yaitu Terperiksa juga berperilaku kasar dan tidak patut terhadap Korban yang dilakukan dimuka umum.
- c. Pasal 15 huruf e yaitu Terperiksa bersikap, berucap, dan bertindak sewenang wenang terhadap Korban dimuka umum.

Keputusan Ankum yang harus diambil dalam siding KKEP adalah melihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa maka Ankum haruslah bersikap tegas dan bijak untuk memutuskan putusan sanksi apa yang pantas bagi Terperiksa mengingat Terperiksa dalam kasus ini apabila dalam proses peradilan umum mendapatkan sanksi kurungan penjara lebih dari 4 tahun dengan melanggar 3 Pasal yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 335 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (1) dan (2) . Ankum berhak memberikan sanksi yang paling maksimal mengingat pelanggaran yang dilanggar oleh Terperiksa cukup banyak dan memenuhi unsur dan buktinya, Ankum bisa memberikan sanksi berupa PTDH atau pemecatan dengan tidak hormat dan minimal sanksi terberat yaitu sanksi demosi yang berupa mutasi, penundaan pangkat dan atau penempatan di tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

B. Penerapan Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Ankom Brimob Polda Jabar Terhadap Anggota Brimob Yang Melakukan Penganiayaan

Brigade Mobile atau Brimob adalah merupakan Anggota Polri yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsinya sama dengan Anggota Polri lainnya, walaupun bentuk dan perannya berbeda dengan Anggota Polri lainnya, Anggota Brimob selalu berada di garis depan apabila terjadi kekacauan atau suasana yang tidak kondusif serta kerawanan yang berintensitas tinggi. Walaupun begitu Anggota Brimob sebagai bagian dari Anggota Polri harus memberikan contoh dan teladan yang baik karena Anggota Brimob juga membawa nama baik institusi Polri secara keseluruhan dan juga institusi Brimob secara khususnya.

Tugas, pokok, dan fungsi Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, bagaimanapun Anggota Polri adalah panutan masyarakat yang diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban agar terciptanya perdamaian dan ketentraman sehingga masyarakat dapat bebas hidup dan bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa di hantui oleh rasa takut.

Polri sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat senantiasa dihadapkan pada setiap bentuk ancaman, penyakit masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Maka sehubungan dengan hal tersebut sejalan dengan kemajuan jaman, maka dalam melaksanakan tugas Polri harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bahwa suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dalam organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Dalam peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Polri, selain itu juga diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada terperiksa.

Tindakan yang dilakukan oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan mencoreng nama baik institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Anggota Brimob yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi anggota dan masyarakatnya namun melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Anjum Brimob Polda Jabar terhadap Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 dalam

perkara tindak pidana penganiayaan adalah menyerahkan Terperiksa kepada yang berwenang pada fungsi Polri lainnya seperti Reserse unit kriminal untuk diperiksa lebih lanjut oleh penyidik dan diproses sebagaimana masyarakat lainnya yang sama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan. Agar dilimpahkan ke peradilan umum sesuai dengan aturan yang mempunyai hukum tetap.

Tindak Pidana yang dilakukan Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 ini adalah tindak pidana penganiayaan yang diketahui dan dijatuhi hukuman lima tahun pidana penjara, maka dari itu karena hukuman yang di jatuhi lebih dari empat tahun pidana penjara dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seharusnya atasan yang berhak menghukum menyerahkan Terperiksa terlebih dahulu ke peradilan umum untuk mendapatkan suatu hukuman yang tetap. Sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tindakan Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 sudah tidak sesuai lagi bila hanya dijatuhi hukuman disiplin saja karena tindak pidana penganiayaan ini dilakukan terhadap bawahannya yang mengalami luka robek dan luka legam atau penganiayaan berat. Tindakan Terperiksa ini sudah jelas

mencoreng nama baik, harkat dan martabat institusi Polri sebagai aparat penegak hukum serta sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga Terperiksa sebaiknya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku tidak hanya dijatuhi hukuman disiplin saja untuk menghilangkan kesan bahwa Anggota Brimob kebal akan hukum, agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada lembaga institusi Polri sebagai salah satu alat penegak hukum, dan agar tidak ada penilaian di dalam instansinya saja berani melakukan tindak pidana penganiayaan dari atasan terhadap bawahannya, bagaimana seorang Anggota Polri tersebut bersikap dan bertingkah laku terhadap masyarakat di luar sana, apakah sesuai dengan semboyannya sebagai pelindung, pengayom dan melayani masyarakat.

Seseorang dapat dipidana berdasarkan unsur kesalahan, begitu juga halnya dengan Anggota Brimob Polda Jabar sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, harus dibuktikan dahulu unsur kesalahan yang membuktikan bersalah agar dapat diminta pertanggung jawabannya, berikut uraian unsur-unsur di dalam KUHP:

Unsur unsur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2), yaitu :

Barang siapa :

Mengenai unsur barang siapa berdasarkan identitas dalam berkas perkara adalah Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini terpenuhi sebab yang dimaksud barang siapa artinya dalam unsur ini adalah Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain.

Cara melakukan perbuatan :

Unsur-unsur ini juga terpenuhi dengan cara yang dilakukan Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 yang melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, yaitu perbuatan Terperiksa yang telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang yang dilakukan dengan tenaga bersama dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan.

Unsur-unsur dalam pasal 335 KUHP, yaitu :

Barang siapa :

Mengenai unsur barang siapa berdasarkan identitas dalam berkas perkara adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini terpenuhi sebab yang dimaksud barang siapa artinya dalam unsur ini adalah Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain.

Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 Anggota Detasemen B yang beralamat di Asrama Brimob Cikole, Lembang.

Cara melakukan perbuatan :

Unsur-unsur ini juga terpenuhi dengan cara yang dilakukan Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 yang melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, yaitu perbuatan Terperiksa yang telah mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat korban merasa tidak nyaman dengan ucapan yang dikeluarkan oleh terperiksa, dan juga melakukan suatu tindakan kekerasan atau penganiayaan seperti pemukulan, injakan, tendangan di badan, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) sebagai berikut:

Barang siapa :

Pengertian yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti yang cukup dan dapat membuktikan yang bersangkutan sebagai pelakunya. Unsur ini terpenuhi, bahwa yang menjadi subjek dalam perkara ini adalah Terperiksa 1 dan Terperiksa 2.

Melakukan penganiayaan :

Pengertian yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat. Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 kepada Korban dengan cara memukul, injakan, tendangan di badan dan lain sebagainya dengan tangan kosong tanpa benda yang mengakibatkan luka robek di wajah, lebam badan, dan memar pada bagian leher.

Keterangan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terhadap saksi dan korban di dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Penerapan hukum yang seharusnya dilakukan Ansum Brimob Polda Jabar adalah melaksanakan sidang KKEP setelah menghasilkan keputusan sanksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terperiksa selanjutnya Ansum Brimob Polda Jabar menyerahkan Terperiksa pada proses peradilan umum karena mengingat aturan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu setiap anggota Polri tunduk pada peradilan umum dan Terperiksa juga diancam dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 335 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (1) dan (2) yang ancaman pidana penjaranya lebih dari 4 tahun karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terperiksa.

Sudah seyogyanya Ansum Brimob Polda Jabar menyerahkan Terperiksa menjalani proses peradilan umum sesuai dengan masyarakat pada umumnya yang melakukan tindak pidana. Ansum Brimob Polda Jabar harus tegas dan teliti dalam kasus ini karena kasus ini merupakan contoh dan pelajaran bagi anggota lainnya bahwa tidak ada kata ampun bagi anggotanya yang melakukan tindak pidana yang bisa merusak atau mencoreng nama baik kesatuan serta tindakan tegas oleh Ansum Brimob seperti ini untuk kedepannya Anggota Brimob lainnya bisa berfikir kembali dan mengkaji lebih dalam tentang aturan yang berlaku di instansi Polri dan

resiko sanksi apa yang diterima bila melakukan tindak pidana seperti contoh kasus ini.